BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua barang-barang tambang

itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saat ini pengembangan energi alternatif di indonesia seakan berjalan ditempat karena kurangnya peranan pemerintah dalam memberikan bantuan pengembangan dan produksi sumber energi alternatif. Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang mensosialisasikan pengguna bahan bakar minyak gas sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan penggunaan bahan bakar minyak. Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi itu diberikan kepada pihak industri, usaha kecil, dan menengah serta kendaraan bermotor.[1]

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidinya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.Kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat. Subsidi bahan bakar

[1] Y.Sri Susilo. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru: Yogyakarta.2013, hlm 10.

minyak yang di pangkas akan dialihkan ke sektor yang lebih tepat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum ntuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar minyak bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar minyak bersubsidi tersebut naik.[2]

Penimbunan bahan bakar minyak yang sering terjadi dapat merugikan negara, oleh karena itu bagi penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenai sanksi hingga empat tahun penjara, seperti termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda Rp. 30 milyar serta Pasal 55 yang berisi bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan atau penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 juga menegaskan tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

---

[2] *Ibid*, hlm 11.

Kejahatan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi dan lingkungan sosial yang harus dilakukan untuk menekan jumlah tindak pidana kejahatan.[3]

Sebagai lapisan terdepan, masyarakat berperan untuk menggunakan dengan bijaksana BBM dan mengawasi bagaimana mekanisme yang terjadi di lapangan, bila terjadi suatu pelanggaran laporkan kepada aparat. Selanjutnya dari laporan masyarakat ini, aparat berperan untuk menindak lanjuti baik diproses secara hukum ataupun pidana. Dan semua itu kembali kepada pemerintah sebagai pengambil suatu kebijakan, pembuat aturan (hukum/undang-undang) yang tegas dalam mengatur tentang BBM. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, baik masyarakat, aparat dan pemerintah bisa saling kerjasama dan mengawasi dan diawasi agar terciptanya suatu kesejahteraan, dimana hak dan kewajiban terlaksana dengan baik.

Seperti yang kita ketahui kenaikkan BBM memberikan dampak pada berbagai pihak, dan diantara sekian banyak dampak tersebut ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperparah dengan menimbun BBM disaat munculnya rencana pemerintah untuk menaikkan BBM, yang jelas menimbulkan

---

[3] Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*,Maju Mundur : Bandung, 1995.

kerugian bagi berbagai pihak. Sehingga dibutuhkan upaya dan mekanisme dalam mencegah penimbunan BBM ini. Yaitu dengan cara peduli, saling mengawasi dalam masyarakat, aparat, perusahaan, pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Dan kemudian pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sangat berperan dalam membuat kebijakan dan aturan hukum yang tegas tentang BBM ini.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia penimbunan berarti proses, cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbum bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi.

Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai. Penimbun bahan bakar minyak bersubsidi menjual bahan bakar minyak bersubsidi kepada pihak-pihak industri yang semustinya tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi melainkan menggunakan bahan bakar minyak khusus industri. Selain menjual pada pihak-pihak yang seharusnya tidak menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, para penimbun bahan bakar minyak

bersubsidi juga menunggu momentum yang tepat untuk melakukan penimbunan yaitu kenaikkan bahan bakar minyak.

Maraknya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kab. Bone Bolango membuat penyaluran subsidi yang besar untuk bahan bakar minyak menjadi tidak tepat sasaran. Bahan bakar minyak bersubsidi seharusnya hanya diperuntukan oleh kendaraan umum, nelayan bersertifikasi dan kendaraan bermotor roda dua ini juga dinikmati juga oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak seperti pihak industri.

Jumlah kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kab. Bone Bolango tahun 2012-2015 :

Tahun	Jumlah kasus
2012 2013 2014 2015	6 kasus 5 kasus 8 kasus 12 kasus
Jumlah kasus	31 kasus

Sumber: Polisi Resort kab.Bone Bolango

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdapat 31 kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kab.Bone Bolango. Kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kab.Bone Bolango tentu saja merugikan negara karena subsidi besar yang diberikan tidak tepat sasaran.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara

dalam hal ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan undang-undang Migas ini pun memuat ketentuan pidana. Adapun salah satu ketentuan pidana tersebut terdapat dalam Pasal 53 huruf c.

Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Persoalan penimbunan bahan bakar minyak ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak dengan mengajukan judul penelitian, yakni: "**IMPLEMENTASI PASAL 53 HURUF c UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS POLRES BONE BOLANGO)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Bone Bolango ?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat proses penanggulangan penimbunan bahan bakar minyak di wilayah hukum Polres Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat proses penanggulangan penimbunan bahan bakar minyak di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peran Kepolisian selaku penegak hukum dalam menanggulangi adanya penimbunan bahan bakar minyak di wilayah Bone Bolango

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di Bone Bolango.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang bahan bakar minyak.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khusunya informasi ilmiah mengenai bahan bakar minyak.